



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 80 TAHUN 2019
TENTANG**

DUKUNGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAPUR KURBAN

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1440 H/2019 M dan mendukung Program Dapur Kurban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 15. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
 16. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
 17. Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
 18. Kepala Unit Pengelola Kawasan Monas Provinsi DKI Jakarta
 19. Kepala Unit Pelaksana Teknis Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Menyelenggarakan kegiatan Dapur Kurban dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

- a. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta :
 1. mengoordinasikan seluruh Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk menyalurkan dan menyerahkan hewan kurban kepada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta;
 2. mengoordinasikan PD Dharma Jaya untuk melaksanakan pemotongan hewan kurban yang disediakan oleh Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta dan mendistribusikan daging kurban yang telah dipotong menggunakan kendaraan berpendingin sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Keamanan Pangan Indonesia ke lokasi yang telah ditentukan;
 3. mengoordinasikan PAM Jaya untuk menyiapkan 1 (satu) unit mobil tangki air bersih di lokasi acara Dapur Kurban di Lenggang Jakarta, Monas;
 4. mengoordinasikan PT Jakarta Propertindo dan PT Jakarta Tourisindo terkait dengan penyediaan makanan daging kurban yang disiapkan oleh Aston Pluit Hotel & Residence dan Hotel Grand Cempaka.
- b. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan 2 (dua) buah tenda untuk kegiatan Dapur Kurban di Lenggang Jakarta, Monas;
- c. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Dapur Kurban dengan Pihak Ketiga, mengoordinasikan para Lurah untuk mengambil dan mendistribusikan paket Dapur Kurban kepada warga di lokasi yang telah ditentukan;
- d. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta melakukan kegiatan penanganan kebersihan dan menyediakan 2 (dua) unit mobil toilet portabel dan 1 (satu) unit mobil toilet VIP untuk kegiatan Dapur Kurban di Lenggang Jakarta, Monas;
- e. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta menyiapkan materi publikasi dan sosialisasi kegiatan kepada masyarakat ;
- f. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta menyiapkan tim kesehatan (petugas medis dan paramedis), ambulans dan peralatan kesehatan lainnya di lokasi pelaksanaan kegiatan Dapur Kurban di Lenggang Jakarta, Monas serta melakukan koordinasi dengan Asosiasi Profesi Keamanan Pangan Indonesia terkait dengan pelaksanaan Dapur Kurban;
- g. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta mendampingi Asosiasi Profesi Keamanan Pangan Indonesia untuk memeriksa hewan kurban dan mengawal daging kurban yang sudah dipotong oleh PD Dharma Jaya menuju tempat pengolahan daging kurban yang telah ditentukan;
- h. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta :

1. menyiapkan petugas beserta perlengkapan untuk antisipasi kebakaran selama pelaksanaan kegiatan Dapur Kurban; dan
 2. menyiapkan 2 (dua) unit mobil tangki air bersih untuk kegiatan Dapur Kurban di Lenggang Jakarta, Monas;
- i. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta :
1. menghadirkan pelajar SMK Jurusan Tata Boga untuk membantu mengolah masakan pada Dapur Kurban bertempat di Lenggang Jakarta, Monas; dan
 2. menyiapkan 100 (seratus) sheet perlengkapan masak (pakaian, celemek, sarung tangan,dll) bertempat di Lenggang Jakarta, Monas.
- j. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan dan menyiapkan transportasi untuk pendistribusian makanan hasil olahan daging kurban kepada panti-panti sosial yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.
- k. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta :
1. mengatur parkir dan arus lalu lintas di lokasi pelaksanaan kegiatan Dapur Kurban;
 2. menyiapkan Bus Sekolah untuk melakukan penjemputan dan mengantar kembali pelajar SMK yang hadir dalam pelaksanaan kegiatan Dapur Kurban di Lenggang Jakarta, Monas;
 3. mengawal pendistribusian daging kurban dari Rumah Potong Hewan PD Dharma Jaya menuju lokasi pengolahan daging kurban yang telah ditentukan; dan
 4. menyediakan kapal untuk mengangkut 2 (dua) ekor sapi di Pelabuhan Angke untuk kegiatan Dapur Kurban di Kabupaten Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- l. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta menyiapkan tenaga pengamanan pelaksanaan kegiatan Dapur Kurban di Lenggang Jakarta, Monas dan membantu pendistribusian paket Dapur Kurban sesuai lokasi yang telah ditentukan ;
- m. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta menyiapkan sarana pendukung kegiatan seperti panggung, tenda, cooling fan, 200 (dua ratus) buah meja round table dan kursi, 100 (seratus) buah kursi tambahan, meja display, sound system dan kebutuhan kelengkapan lainnya di lokasi pelaksanaan kegiatan Dapur Kurban;
- n. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan jalannya pelaksanaan kegiatan, menyiapkan dokumen administrasi pendukung yang dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan menyusun Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Dapur Kurban dengan pihak ketiga ;
- o. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta menghadirkan anak yatim, kaum dhuafa dan masyarakat pada pelaksanaan kegiatan Dapur Kurban di Lenggang Jakarta, Monas dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Dapur Kurban yang menjadi tugas dari Baznas Bazis Provinsi DKI Jakarta;

- p. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta mengatur acara seremonial, penyiapan dan distribusi undangan bagi Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah serta mengoordinasikan tugas keprotokolan;
- q. Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta menyiapkan konsumsi prasmanan bagi tamu undangan pada pelaksanaan kegiatan Dapur Kurban di Lenggang Jakarta, Monas;
- r. Kepala Unit Pengelola Kawasan Monas Provinsi DKI Jakarta memfasilitasi penyediaan tempat pelaksanaan Dapur Kurban bertempat Lenggang Jakarta, Monas; dan
- s. Kepala Unit Pelaksana Teknis Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI mengoordinasikan penyediaan hewan kurban dan berkoordinasi dengan PD Dharma Jaya terkait dengan penyerahan hewan kurban untuk pelaksanaan kegiatan Dapur Kurban.

KEDUA : Setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah tetap berkoordinasi dengan instansi terkait, sesuai kebutuhan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.


KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah masing-masing, dengan tetap memperhatikan efisiensi penggunaan anggaran.

KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2019

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta